

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Hukum

Adapun dasar hukum digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.1.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Dalam pasal 5 ayat 1 pelayaran dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Pengaturan
2. Pengendalian
3. Pengawasan

Pasal 124 ayat 2 keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 117 ayat 2 kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.

2.1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di

Perairan Dalam pasal 61 ayat 3 Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib :

1. Memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan.

2. Memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani.
3. Memiliki dan/atau memperkerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan.
4. Memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
5. Mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal
6. Mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

2.1.3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO: UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standard Indonesian Flagged*) Bab IV Pasal 80 Tentang Perlengkapan penolong kapal penumpang daerah pelayaran lokal yaitu:

1. Sekoci (*Lifeboat*)
2. Rakit Penolong (*Liferaft*)
3. Pelampung Penolong (*Lifebouy*)
4. Jeket Penolong (*Lifejaket*)

2.1.4. Buku Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standard Indonesian Flagged*) Bab 4 Tentang Perlengkapan Keselamatan (*Life – Saving Appliances*).

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Transportasi

Fidel Miro (2012), Mengatakan bahwa transportasi adalah usaha memindahkan, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana ditempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

2.2.2. Kapal Penyeberangan

Abu Bakar dkk (2010), Mengatakan bahwa kapal penyeberangan adalah sebagai salah satu moda transportasi yang cukup berkembang di Indonesia merupakan bagian dari sistem Transportasi Nasional yang memiliki karakteristik tersendiri.

Kapal Penyeberangan berdasarkan fungsinya terbagi atas 3 (tiga):

1. Kapal Penyeberangan yang memuat Penumpang.
2. Kapal Penyeberangan yang memuat Kendaraan.
3. Kapal Penyeberangan yang memuat Penumpang dan Kendaraan.

2.2.3. Panjang dan Lebar Kapal

Bambang Triatmodjo (2010), Mengatakan bahwa panjang kapal dihitung dari ujung haluan sampai ujung belakang buritan sedangkan lebar kapal adalah jarak maksimum antara dua sisi kapal.

2.2.4. Sekoci

Kunco Wati (2019), Mengatakan bahwa sekoci merupakan perahu keselamatan yang digunakan untuk meninggalkan kapal apabila kapal dalam keadaan darurat.

2.2.5. *Liferaft*

Mohamad Rahju (2019), Mengatakan bahwa *Liferaft* merupakan alat keselamatan kapal berbentuk kapsul kembang yang penempatan posisinya ada di bagian boat dek kapal

2.2.6. Pelampung Penolong

Adi Guna Santara (2014), Mengatakan bahwa pelampung yang menyelamatkan nyawa dirancang untuk dilempar kepada seseorang didalam air.

2.2.7. Jaket Penolong

Adi Guna Santara (2014), Mengatakan bahwa jaket penolong yang melindungi pengguna yang bekerja diatas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur daya apung pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam atau melayang di dalam air.